



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1748 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 147 TAHUN 2017  
TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2018, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan adanya Pejabat purna bakti, meninggal dunia dan cuti, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1204 Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 147 TAHUN 2017 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut :

1. Halaman 1 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Inspektorat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Inspektorat

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Inspektur Pembantu Bidang V sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Mei 2018

2. Halaman 2 nomor urut 8 Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
8.	Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara	10 September 2018

3. Halaman 5 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Pengelola Aset Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Badan Pengelola Aset Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	16 Agustus 2018

4. Halaman 7 nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Kepala Bidang Pengawasan dan Kerjasama sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pengawasan dan Kerjasama dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Agustus 2018

5. Halaman 9 nomor urut 12 dan 16 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
12.	Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Oktober 2018
16.	Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Kawasan Kota Tua dan Pusat Konservasi Cagar Budaya	1 September 2018

6. Halaman 10 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Bina Marga

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan dan Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara	5 Juli 2018

7. Halaman 13 nomor urut 6, nomor urut 7 dan nomor urut 11 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Kepala Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur	24 September 2018
7.	Kepala Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri dan Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las	1 September 2018

11.	Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat	13 Agustus 2018
-----	--	-----------------

8. halaman 15 nomor urut 8 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Sosial

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
8.	Kepala Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	1 Agustus 2018

9. Halaman 16 nomor urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	3 Agustus 2018

10. Halaman 17 nomor urut 11, nomor urut 14 dan nomor urut 40 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
11.	Kepala Puskesmas Kecamatan Johar Baru sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Kecamatan Johar Baru dan Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih	14 Februari 2018
14.	Kepala Puskesmas Kecamatan Gambir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Kecamatan Gambir dan Puskesmas Kecamatan Tanah Abang	23 Agustus 2018
40.	Kepala Puskesmas Kecamatan Ciracas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Kecamatan Ciracas dan Puskesmas Kecamatan Kramat Jati	2 April 2018

11. Halaman 29 nomor urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Jagakarsa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
9.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Jagakarsa	1 November 2018

12. Halaman 31 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ciganjur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kecamatan Jagakarsa

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Kelurahan Cipedak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ciganjur	1 November 2018

13. Halaman 32 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kuningan Timur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kecamatan Setiabudi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Camat Kecamatan Setiabudi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kuningan Timur	1 November 2018

14. Halaman 36 nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pulo Gadung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kecamatan Pulo Gadung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
7.	Lurah Kelurahan Kayu Putih sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung	1 September 2018

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Februari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
KABUPATEN JAKARTA,  

  
ANIES BASWEDAN

## Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
17. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
18. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
19. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
20. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
21. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta